



Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Elektronik Pada Pemerintahan Kabupaten Banyumas

Pupu Sriwulan Sumaya¹

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Fakultas Hukum, Cirebon, Indonesia

e-mail: pupusumaya25@gmail.com¹

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Maret 20, 2024

Direvisi April 30, 2024

Disetujui Mei 3, 2024

KEYWORDS

corporate social responsibility

local government

company

KATA KUNCI

Tanggung Jawab Sosial

Pemerintah Lokal

Perusahaan

CORRESPONDING AUTHOR

Name : Pupu Sriwulan Sumaya

Affiliation : Universitas Nahdlatul Ulama

Cirebon

City : Cirebon

Email : pupusumaya25@gmail.com

ABSTRACT

E-procurement has benefits for agencies or system developers as well as for all providers of goods/services and the wider community who want to know the implementation process, they can get prices for multiple offers and the process uses simple administration. On the other hand, providers of goods/services can also reduce administrative costs, increase opportunities for companies, encourage healthy competition, and can make business opportunities available to everyone. Apart from that, e-procurement is considered capable of providing easier management, faster buying and selling processes, and reducing transaction costs, good coordination, and also increasing collaboration between providers of goods/services. Information technology can make costs better and the public procurement system more diverse.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ABSTRAK

E-procurement memiliki manfaat bagi instansi ataupun pengembang sistem serta juga untuk semua penyedia barang/ jasa dan masyarakat luas yang ingin mengenal proses penyelenggaraan dapat mendapatkan harga untuk penawaran yang banyak serta proses menggunakan administrasi yang sederhana. Sebaliknya, para penyedia barang/jasa juga dapat menurunkan biaya administrasi, meningkatkan peluang untuk perusahaan, mendorong timbul persaingan secara sehat, dan dapat membuat peluang bisnis tersedia untuk semua orang. Selain itu, e-procurement dianggap mampu memberikan pengelolaan yang lebih mudah, proses pembelian dan penjualan yang lebih cepat, dan mengurangi biaya transaksi, koordinasi yang baik, dan juga meningkatkan kerjasama yang terjadi antara penyedia barang/jasa. Teknologi informasi bisa membuat biaya lebih baik dan sistem pengadaan publik lebih beraneka macam.

PENDAHULUAN

Salah satu praktik pemerintahan yang sering kali terkena kasus korupsi ialah pada tahapan pengadaan jasa ataupun barang. Sebanyak 38% dari total kasus mengenai korupsi dalam pengadaan jasa ataupun barang berhasil dituntaskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, Presiden RI secara khusus merumuskan Perpres No 54 Tahun 2010 yang mengamanatkan agar pengadaan jasa ataupun barang pemerintah dilaksanakan memakai elektronik. Maksud dari peraturan terkait yaitu untuk mewajibkan seluruh instansi pemerintahan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota dan daerah untuk melaksanakan pengadaan jasa ataupun barang lewat pengadaan elektronik (*e-procurement*). Pada tahun sebelum 2008, panitia pengadaan jasa ataupun barang, serta panitia pengadaan jasa berinteraksi secara bertemu secara langsung. Dengan memakai sistem ini timbul berbagai macam penyimpangan yang sebagian besar terjadi disaat tahap penyelenggaraan pengadaan jasa ataupun barang.

Kondisi tersebut dijelaskan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah terkait persoalan yang timbul dikarenakan dokumen pengadaan yang tidak terarah,

kurang fokusnya yang timbul dari panitia, pengaturan tender, kesalahan prosedur saat pengadaan dan pengumuman lelang yang tidak jelas menjadi penyebab permasalahan yang muncul. Penyimpangan yang telah disebutkan tersebut mempunyai sifat administratif dan saling terkait anggaran, seperti kolusi, korupsi serta mark up anggaran yang tentu saja membuat rugi keuangan untuk negara ataupun daerah.

Pengadaan secara konvensional tentu saja akan memakan periode yang panjang, oleh karena itu terkesan membuang biaya dan waktu. Selain itu, kurangnya informasi dan persaingan yang tidak sehat akan mempengaruhi kualitas dari pengadaan, terjadinya eksklusi mengenai pemasok potensial serta memberikan hak khusus untuk pemasok tertentu. Persoalan yang timbul saat terjadinya pengadaan jasa ataupun barang dengan cara konvensional bisa dikategorikan seperti (a) pengawasan monitoring yang kurang memadai; (b) pelanggaran kekuasaan; (c) pelanggaran kontrak; (d) kerjasama antara mitra dan pejabat publik; (e) penipuan dan manipulasi yang tidak terbuka; dan (f) kekurangan sumber daya manusia (SDM).

Pengadaan elektronik dapat merendahkan peluang untuk terjadinya bertemu secara langsung yang terjadi oleh penyedia jasa ataupun barang terkait panitia pengadaan membuat, akibatnya proses terjadinya pengadaan berjalan dengan terbuka, bisa menghemat finansial dan waktu juga terdapat kemudahan untuk tanggungjawab keuangan. Agar penggunaan keuangan negara lebih efisien dibutuhkan cara dengan menciptakan tahap saling keterbukaan, transparan, akuntabilitas juga prinsip bersaing dengan sehat saat tahap pengadaan jasa ataupun barang *government* diaggarkan APBN ataupun APBD. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan jasa ataupun barang yang murah, bermutu, dan bisa dipertanggungjawabkan secara fisik, finansial, serta memberikan manfaat bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan warga. Lewat penerapan prinsip-prinsip tersebut saat proses pelaksanaan pengadaan jasa ataupun barang dapat meningkatkan rasa percaya dari masyarakat lewat tahap pengadaan jasa ataupun barang, sebab hasil yang diperoleh yakni bentuk yang harus dipertanggung jawabkan pada warga dari sektor administrasi, finansial, dan teknis. Pengadaan jasa ataupun barang pemerintah juga dapat timbul dampak pada saat peningkatan pelayanan publik.

Menekan kebocoran keuangan dan memperbaiki prosedur pengadaan barang/jasa merupakan dua manfaat dari implementasi prinsip pengadaan barang maupun jasa. Dalam mewujudkannya maka *government* telah merumuskan Perpres No 54 Tahun 2010 Mengenai pengadaan jasa ataupun barang.

Satu di antara cara yang digunakan pemerintah mengenai merealisasikan pemerintahan yang transparan dan terhindar dari nepotisme, kolusi, dan korupsi yaitu dapat memakai pengadaan elektronik. Berdasarkan hasil dari program ini, seluruh pemerintahan harus memakai pengadaan elektronik. Periode tahun 2009, sosialisasi aplikasi mengenai penerapan pengadaan elektronik sudah dilakukan seluruh Indonesia. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kab Banyumas membentuk Layanan Pengadaan Melalui elektronik (LPSE). Layanan ini memiliki tujuan agar melindungi dari praktik KKN dalam pengadaan jasa ataupun barang. Guna menghilangkan kegiatan intimidasi dan monopoli dalam proses lelang, LPSE juga dituntut mampu memberikan akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan persaingan usaha dalam proses lelang.

Lewat teknologi informasi dan komunikasi, pengadaan elektronik dapat mengurangi peluang yang mungkin dapat mengakibatkan kecurangan yang dilakukan dengan cara konvensional. Caranya yaitu dengan membatasi pertemuan atau interaksi langsung dari pembeli (pemerintah dan penjual (vendor). Pengadaan jasa ataupun barang menggunakan pengadaan elektronik menjadi suatu *challenge* dikarenakan praktik KKN sudah tertanam secara dalam pada saat pelaksanaan untuk pengadaan jasa ataupun barang. Pelaksanaan pengadaan jasa ataupun barang secara pengadaan elektronik di Kabupaten Banyumas tertanam dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 32 Tahun 2012 atas pergantian Perbup Nomor 1 Tahun 2011 mengenai pengadaan jasa ataupun barang pada lingkungan *government* banyumas. Pada saat itu Kabupaten Banyumas baru saja memakai sistem pengadaan elektronik dengan full elektronik pada tahun 2012, seusai sebelum itu masih memakai semi pengadaan elektronik.

Proses pelaksanaan pelelangan melalui elektronik diawali dengan pengumuman lelang, dilanjutkan dengan pendaftaran atau registrasi, penjabaran dokumen lelang, pemasukan, dan

pembukuan penawaran, kualifikasi dan evaluasi penawaran, pemilihan pemenang serta yang terakhir yaitu pengumuman.

Mengacu pada teori terkait pengadaan jasa ataupun barang melalui elektronik lebih menguntungkan daripada melalui manual baik dari pengguna ataupun penyedia jasa ataupun barang. Meskipun begitu, terkadang instrumen yang melalui teori baik, namun saat pelaksanaan berbeda dengan teori dan cenderung kurang baik. Namun pengadaan elektronik masih mempunyai beberapa kelemahan dan juga hambatan saat pelaksanaan, contohnya kurangnya dari segi finansial, adanya instansi dan penyedia jasa merasa lebih nyaman memakai sistem konvensional, tidak ada dukungan dari manajemen, tidak ada skill dan juga kurangnya pengetahuan mengenai pengadaan elektronik (*e-procurement*) serta jaminan keamanan dari sistem.

Mengacu latar belakang yang telah dijabarkan, menjadikan peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan, pengadaan, jasa ataupun barang secara pengadaan elektronik pada pemerintah Kab Banyumas dengan melihat tahapan pendaftaran dan pemberitahuan lelang, penjelasan pekerjaan, pemasukan serta pengumuman pemenang, yang dinilai lewat metode pengadaan barang secara eprocurement.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan data primer dan sekunder. Data hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan LPSE Kabupaten Banyumas. Selanjutnya teori-teori para ahli dikutip dari berbagai literatur untuk mendukung penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari wawancara terhadap pihak pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Banyumas dan bertanggung jawab dalam penerapan LPSE Kabupaten Banyumas.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara *E-Procurement*

Sesuai dengan Pasal 106 Perpres 54/2010, pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik dengan cara e-tendering atau e-purchasing. E-Tendering adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan e-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai lembaga yang diamanatkan untuk mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik mengeluarkan Peraturan Kepala LKPP (Perka) No. 1 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Perka No. 1 Tahun 2015 tentang e-tendering Adapun pengadaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengadaan melalui metode e-tendering (Mulyono*, 2020).

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tahapan siklus proyek yang diperlukan oleh instansi pemerintah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa antara dua pihak sesuai dengan perjanjian atau kontrak. Berikut ini dapat dilihat siklus tahapan pengadaan barang/jasa.

Siklus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia



E-Procurement dapat diartikan sebagai sebuah aplikasi untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis internet. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau epurchasing. Definisi e- procurement dari berbagai literatur, memiliki kesamaan makna yakni pengadaan barang/jasa dengan menggunakan teknologi informasi dan elektronik. Sutedi (2012:254) menyatakan e- procurement adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka dan akuntabel. Dalam penerapan e-procurement telah diperoleh beberapa manfaat seperti yang dijelaskan oleh Teo & Lai yang membagi keuntungan dari e- procurement menjadi 2 yaitu, keuntungan yang dirasakan secara langsung (meningkatkan kevalidan data, meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya operasional juga administrasi) dan keuntungan yang tidak langsung (e-procurement membuat pengadaan menjadi lebih dapat berkompetisi, meningkatkan pelayanan pada konsumen, dan meningkatkan hubungan dengan rekan kerja) (Tjan et al., n.d.).

Secara umum, e-procurement dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu e- tendering dan epurchasing. E-tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektroni dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Ruang lingkup e- tendering meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik (Rahayu, n.d.).

Proses e-tendering semuanya menggunakan internet atau dilakukan secara online. Dimulai dari panitia pengadaan membuat pengumuman melalui internet di situs LPSE dengan menggunakan aplikasi SPSE. Pada tahap pengumuman, panitia menyiapkan dokumen lelang yang memuat syarat-syarat bagi peserta lelang. Pada tahap pendaftaran, peserta lelang harus mengacu kepada dokumen lelang yang telah ditetapkan panitia. Peserta dapat mengajukan pertanyaan secara online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian langsung dijawab oleh Pokja ULP atau Panitia Pengadaan (Sholeh et al., 2024).

Tahap selanjutnya adalah memasukan penawaran oleh peserta lelang. Dokumen penawaran disampaikan dalam bentuk file yang diunggah melalui aplikasi SPSE. Surat penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang secara elektronik ini tidak memerlukan tanda tangan basah dan stempel. Surat Penawaran ditanda tangani secara elektronik oleh pimpinan/direktur perusahaan atau kuasa yang ditunjuk dengan surat kuasa. Setelah jangka waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir, dilanjutkan dengan tahapan pembukaan penawaran (Hasan et al., 2019).

Pada tahap pembukaan penawaran, Panitia mengunduh (download) dan melakukan deskripsi file penawaran dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO). Harga

penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE. Panitia atau Pokja ULP kemudian melakukan evaluasi (administrasi, teknis dan harga) serta kualifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen pendukung penawaran. Setelah dilakukan evaluasi, maka PPK akan menetapkan pemenang dan panitia atau pokja ULP akan mengumumkan pemenang lelang tersebut secara online. Aplikasi SPSE secara otomatis akan mengirim pemberitahuan termasuk melalui e-mail kepada pemenang lelang. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) dengan e-tendering diharapkan dapat menyempurnakan sistem pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah yang dilakukan selama ini, sehingga dalam pelaksanaannya dapat memenuhi prinsi-prinsip pengadaan barang/jasa , yakni meningkatkan transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, persaingan sehat dan adil/tidak diskriminatif dalam setiap proses tahapannya.

2. Impelentasi E-Procurement di Kabupaten Banyumas.

Pada Tahun 2012, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) secara resmi memberikan hak akses kepada LPSE Kabupaten Banyumas sebagai penyelenggara Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan memperoleh website <http://lpse.banyumaskab.go.id/eproc4>

Dasar hukum pembentukan LPSE Kabupaten Banyumas adalah Perpres No. 54 Tahun 2010 pasal 111 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas No. 81 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Fungsi dibentuknya LPSE pada Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut”

1. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan e- procurement di lingkup Kabupaten Banyumas.
2. Pelaksanaan pelatihan/training kepada panitia/pejabat pengadaan ULP, Auditor dan penyedia barang/jasa di masing-masing wilayah kerja.
3. Sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (helpdesk) yang melayani panitia /pejabat pengadaan/ ULP dan penyedia barang/jasa yang berkaitan dengan sistem eprocurement
4. Sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses audit, pelaksanaan ketatausahaan Unit LPSE.
5. Melakukan registrasi (pendaftaran) dan verifikasi terhadap PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa. Sehingga user tersebut terigestrasi dengan mendapatkan hak akses ke dalam sistem berupa user nama, password.
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Adapun tugas LPSE Kabupaten Banyumas adalah :

- a. Memfasilitasi PA/KPA untuk mengumumkan RUP (Rencana Umum Pengadaan)
- b. Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- c. Memfasilitasi ULP/PPK melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik
- d. Memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak lain yang berkepentingan menjadi pengguna LPSE
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan K/L/D/I Dari hasil penelitian, diketahui bahwa secara umum tahapan pengumuman lelang pada pengadaan barang/jasa secara e-procurement.

Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 telah menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang meliputi transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing serta adil/tidak diskriminatif. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengumuman lelang secara e-procurement pada pengadaan di Kabupaten Banyumas Tahun 2015, telah dilakukan oleh Panitia atau Pokja ULP Kabupaten Banyumas dengan menyiapkan

jadwal waktu pelelangan, paket pengadaan serta syarat-syarat kualifikasi dan dokumen pengadaan yang diunggah ke Website LPSE. Paket pengadaan tersebut telah ditetapkan oleh Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) yang berkoordinasi dengan Intansi/SKPD terkait dengan pengadaan barang/jasa tersebut. Pengumuman tersebut akan langsung bisa diakses oleh masyarakat umum dan calon penyedia sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Ahmad et al., 2020).

Dengan adanya prinsip transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa akan menciptakan sistem pengawasan publik yang efektif sehingga dapat meminimalisir timbulnya kecurigaan masyarakat dan mencegah korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Seperti yang dinyatakan oleh OECD, 2007 dan Schapper, 2009 bahwa transparansi merupakan faktor kunci untuk mencegah korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Transparansi dalam hal pengumuman lelang dibuktikan dengan diinformasikannya melalui aplikasi SPSE atau Website LPSE paket pengumuman sebanyak 109 paket dengan total nilai pagu anggaran Rp. 170.603.998.990 yang tersebar di beberapa SKPD dalam Pemerintah Kabupaten Banyumas. Secara umum, pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP Kabupaten Banyumas berupa pengadaan barang/jasa, konstruksi dan jasa konsultan.

Dari hasil penelitian, pada dimensi akuntabilitas diketahui berada pada kategori sangat akuntabel atau sangat baik. Hal ini dimungkinkan karena indikator akuntabilitas dibuat dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dalam Perpres No.54 tahun 2010 dan Perka LKPP No.1 tahun 2015 dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Akuntabilitas pada penelitian ini menekankan pada aturan dan ketentuan yang terkait pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Putri, 2021).

KESIMPULAN

Pada penelitian ini memberi implikasi untuk ULP dan LPSE Kab Banyumas, supaya saat pelaksanaan pengadaan jasa ataupun barang bisa tercapai prinsip pengadaan jasa ataupun barang. Lewat hal ini alur pengadaan bisa berjalan dengan terbuka, akuntabel, berkompetisi dan juga secara adil. Proses dari pengadaan jasa ataupun barang melalui elektronik jika diterapkan sama dengan prinsip yang ada dan juga dilakukan secara baik, maka akan berakibat menekan terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan praktik curang di per proses pengadaan jasa ataupun barang yang dapat berdampak fatal dan juga dapat merugikan finansial keuangan negara.

REFERENSI

- Ahmad, A., Adys, Abd. K., & Haq, N. (2020). IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (BLPBJ) SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 2(2), 85–92. <https://doi.org/10.26618/jppm.v2i2.4564>
- Albab, M. U. (2020). ANALISIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (STUDI PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN DAERAH KEMENTERIAN KEUANGAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(4). <https://doi.org/10.22146/abis.v5i4.59262>
- Almahdali, H., Ismail, I., & Engka, R. (n.d.). *Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) pada Pemerintah Kabupaten Wajo*.
- Arifin, A. S. R. (2020). ANALISIS PELAKSANAAN E-TENDERING JASA KONSTRUKSI BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PERGURUAN TINGGI. *CIVED*, 7(1), 36. <https://doi.org/10.24036/cived.v7i1.108428>
- Azmi Wicaksono, A., Trisiana, A., & Ratnaningsih, A. (2022). Analisis Kinerja Pelaksanaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.4 di Kabupaten Ngawi. *Journal of Applied Civil*

- Hapihah, Y. (n.d.). *ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT GOVERNMENT) DI PROVINSI JAWA BARAT*.
- Hasan, A., Bake, J., & Tawai, A. (2019). *PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN DI KABUPATEN KOLAKA UTARA*.
- Lumintang, M. N., Masinambow, V. A. J., & Walewangko, E. N. (2020). *ANALISIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI LPSE KABUPATEN MINAHASA TENGGARA*.
- Mulyono*, P. E. (2020). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Gresik. *Airlangga Development Journal*, 1(1), 32. <https://doi.org/10.20473/adj.v1i1.18010>
- Putri, T. D. (2021). *OPTIMALISASI PELAYANAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA UNTUK PEMBANGUNAN DI KOTA PARIAMAN*.
- Rahayu, R. (n.d.). *PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI UNIT LAYANAN PENGADAAN BIRO UMUM, SEKRETARIAT PRESIDEN*.
- Sholeh, M., Widjajanti, K., & Lestari, R. I. (2024). Penerapan good governance pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) di lingkungan pemerintah provinsi jawa tengah. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 16(3), 266. <https://doi.org/10.26623/jreb.v16i3.6844>
- Siallagan, R. (n.d.). *ANALISIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 PADA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT*. 1(1).
- Suprianto, A. (2019). Analisis Efektivitas Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(2), 251–259. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.02.15>
- Tjan, I., Basalamah, M. S. A., & Sirat, A. H. (n.d.). *Assessment of E-Procurement of Construction Products and Services*.